

URGENSI PENDAFTARAN MEREK GUNA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL

Nurul Fibrianti^a, Putut Marwoto, Wagiran, Suhadi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

Abstrak

Desa Sabrangan Kelurahan Plalangan merupakan desa produktif yang memiliki sejumlah produk olahan ketela yang tergabung dalam Griyo KetelaQu. Hasil produksi tersebut antara lain singkong keju, timus, keripik singkong, keripik ketela ungu, tepung mocaf, tepung cassava, tepung suweg, tepung ganyong, tepung ubi ungu, tepung ubi kuning dan lain sebagainya. Hasil produksi dari UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagang padahal produk-produk tersebut merupakan produk yang telah memiliki pangsa pasar hingga keluar Jawa sehingga memungkinkan adanya pendomplengan merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan nama produk tersebut didaftarkan terlebih dulu oleh pihak tersebut sehingga secara hukum kepemilikan merek menjadi kekayaan intelektual dari pendaftar pertama. Selain kondisi tersebut, pelaku usaha beranggapan apabila produk mereka telah terdaftar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maka pendaftaran tersebut sudah *include* dengan pendaftaran merek. Dengan adanya situasi tersebut maka akan dilakukan penyadaran, pemberian pemahaman terkait merek dagang dan perlindungannya serta pendampingan pendaftaran merek kepada UMKM agar kekayaan intelektual yang mereka miliki berupa merek dapat terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan mendompleng ketenaran produk UMKM tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan metode berbasis kelompok yakni dilakukan kegiatan berupa identifikasi merek pelaku usaha, penyadaran urgensi pendaftaran merek dan pendampingan pendaftaran merek secara kolektif sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan tuntas ketercapaian target dan luaran.

Kata Kunci: Merek dagang, UMKM, Usaha Mikro

Pendahuluan

Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah suatu desa yang memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam berupa ketela. Desa ini sebagai salah satu desa penghasil produk olahan ketela antara lain singkong keju, timus, keripik singkong, keripik ubi ungu, aneka tepung berbahan dasar ketela dan umbi-umbian.

Tabel 1 Daftar Produk dari UMKM Kelurahan Plalangan

No	Nama Produk	Kapasitas Produksi (Per Bulan)	Kemasan	Harga Perkemasa
1	Singkong Keju	6-7 kwintal	500 gr	Rp.10.000
2	Timus	5-6 kwintal	500 gr	Rp. 10.000
3	Keripik Ubi Ungu	1 kwintal	150 gr	Rp. 15.000
4	Tepung Mocaf	5 kwintal	500 gr	Rp. 6.000
5	Tepung Casava	5 kwintal	500 gr	Rp. 5.000
6	Tepung Ubi Ungu	5 Kwintal	500 gr	Rp. 20.000
7	Tepung Ganyong	2-3 kwintal	500 gr	Rp. 15.000
8	Tepung Ubi Kuning	5 kwintal	500 gr	Rp. 20.000
9	Tepung Suweg	2 kwintal	500 gr	Rp. 13.000

UMKM yang berada dibawah naungan UMKM GriyoKetelaQu telah memasarkan hasil produksinya dari mulai sekitar Jawa Tengah, Bandung, Bogor, Jakarta hingga keluar Jawa yakni Bali dan memiliki 4 tenaga kerja untuk memproduksi olahan ketela.



Pangsa pasar yang luas dengan permintaan pasar yang tinggi berdampak pada naiknya omzet UMKM Griyo KetelaQu.

^anurulfibrianti@gmail.com

Selain berdampak pada omzet tinggi terdapat pula permasalahan yakni potensi pendomplengan merek dari produk tersebut juga tinggi. Pendomplengan merek akan terjadi karena nama produk pada UMKM Griyo KetelaQu belum ada yang didaftarkan untuk mendapat perlindungan kekayaan intelektual berupa merek. UMKM ini sudah melakukan *packaging* olahan produknya dan rata-rata sudah berijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Meskipun olahan produk mereka sudah dikemas dan diberi nama produk (merek) namun mereka belum memiliki pemahaman dan kesadaran terkait urgensi pendaftaran merek guna melindungi kekayaan intelektual yang mereka miliki. Bahkan mereka beranggapan bahwa keluarnya ijin PIRT sudah mampu melindungi nama produk yang mereka miliki.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku usaha mikro yang tergabung dalam UMKM Griyo KetelaQu yang dipimpin oleh Ibu Sri Sukanti yang beralamat di Sabrangan Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Pelaku usaha yang memproduksi aneka olahan ketela memiliki permasalahan terkait pemahaman tentang urgensi pendaftaran merek sebagai suatu kekayaan intelektual.

Berikut contoh produk UMKM di Kelurahan Plalangan yang sudah dikemas namun belum terdaftar merek dagang dan bahkan terdapat produk yang sudah dikemas namun belum terdapat label pada kemasan.



Gambar Lokasi tempat produksi dan keripik dalam kemasan



Gambar Produk Tepung olahan Ketela yang belum berlabel

Metode Pelaksanaan

Permasalahan yang ada di lapangan ialah para pelaku usaha tidak memahami bahwa merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara dan mendapat hak eksklusif untuk menggunakannya sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek tersebut tanpa seijin dari pemilik merek. Metode yang digunakan adalah dengan metode berbasis kelompok dengan dilakukan prosedur kerja yakni berupa identifikasi merek pelaku usaha, penyadaran urgensi pendaftaran merek dan pendampingan pendaftaran merek secara kolektif sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan tuntas serta terukur ketercapaian target dan luaran berupa terdaftarnya merek dagang UMKM Griyo KetelaQu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah berupa identifikasi merek pelaku usaha, penyuluhan tentang urgensi pendaftaran merek, pembuatan kelengkapan pendaftaran merek dan pendampingan pendaftaran merek dagang sehingga merek yang dimiliki oleh UMKM tersebut dapat terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena prinsip dalam pendaftaran merek ialah *first to file* yakni pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dialah yang dilindungi. Dalam hal ini mitra berpartisipasi untuk menyiapkan syarat-syarat pendaftaran merek berupa pembuatan etiket merek, pengisian formulir pendaftaran dan hal-hal lainnya. Dengan adanya kerjasama antara pengabdian dengan mitra diharapkan merek UMKM tersebut akan terdaftar dan keluar sertifikat merek dalam waktu yang singkat.

Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan tahapan sebagai berikut.

No	Metode	Prosedur Kerja	Kegiatan	Partisipasi Mitra	Luaran
1.	Observasi dan Survey	Tahap Prakondisi: Membangun Kesepahaman dengan Pihak Terkait (Mitra)	- Kunjungan lapangan - Memproses perizinan	Memberikan izin dan informasi awal mengenai pokok kegiatan (<i>Need Assesment</i>)	Mendapat izin, kepastian waktu dan tempat kegiatan, serta kebutuhan
2.	Diskusi	Tahap Prakondisi Diskusi permasalahannya, potensi dan daya dukung	- Medokumentasikan data primer dan sekunder permasalahan dan potensi	Melakukan diskusi	Memperoleh data konkret persoalan dan potensi mitra dan potensi serta daya dukung
3.	Diseminasi	Tahap Pelaksanaan: Tim pengabdian berkoordinasi untuk persiapan materi, paparan	- Pemahaman dan penyadaran hukum tentang perlindungan kekayaan intelektual merek.	Keterlibatan aktif mitra, dalam kegiatan, serta menyiapkan tempat kegiatan	Pemahaman mitra Terkait urgensi pendaftaran merek -Berkas pendaftaran merek lengkap
4	Pendampingan	Tahap Pendampingan	- Mendampingi mitra dalam pendaftaran merek baik ke DJKI maupun	Keterlibatan aktif mitra dalam kegiatan	Kesiapan mitra Sebagai pelaku usaha melekat hukum dan

Hasil dan pembahasan

Kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan PPM satu tahun terakhir ini yakni mitra dari UMKM

Griyo KetelaQu telah difasilitasi dalam diversifikasi bahan dasar ketela untuk menjadi tepung dan olahan ketela lainnya. Setelah mitra mendapat pendampingan fasilitasi pembuatan produk dari olahan ketela maka untuk bidang pemasaran diperlukan perlindungan terkait kekayaan intelektual berupa merek dagang yang dimiliki oleh mitra, karena semakin luas wilayah pemasaran produk maka semakin terbuka lebar kemungkinan terjadi penyalahgunaan merek produk ataupun pendomplengan merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena pada kemasan produk tidak dilengkapi dengan *barcode* yang dapat melacak identitas produsen. Selama ini mitra belum memiliki pemahaman terkait urgensi pendaftaran merek sehingga merek yang dimiliki mitra belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Oleh karena itu diperlukan pakar di bidang hukum untuk memberikan pendampingan dalam bidang perlindungan hukum. Pendampingan ini akan dilakukan oleh pengabdian yang mana pengabdian memiliki kepakaran dibidang hukum perdata-dagang yakni Nurul Fibrianti, SH., M.Hum dan Drs. Suhadi SH., M.Si.

Selain itu dalam penamaan sebuah produk diperlukan ahli bahasa untuk meramu susunan huruf menjadi suatu kata yang disebut dengan nama produk (merek) dimana untuk penamaan sebuah merek tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelaku usaha namun harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang termasuk estetika dalam pemilihan kata. Dalam hal ini pendampingan terkait pilihan nama untuk produk pada UMKM di Kelurahan Plalangan akan dilakukan oleh pengabdian yang memiliki kepakaran dalam bidang bahasa yakni Dr. Wagiran M.Hum.

Tahapan kegiatan pengabdian ini meliputi: (i) Tahap Prakondisi; (ii) Tahap Pelaksanaan; dan (iii) Tahap Pendampingan pendaftaran Merek.

Tahap Prakondisi dilakukan pada hari 10-11 April 2018, didahului dengan rapat persiapan tim pengabdian terkait dengan pembagian kerja dan pengurusan izin kegiatan. Anggota Tim yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama dan perijinan dengan Ketua Kelompok UMKM, serta memohon masukan dan saran tentang peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan pengabdian. Anggota yang lain bertugas mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tahap Pelaksanaan dilakukan pada hari Minggu, 22 Juli 2018 di rumah Bapak Kusnadi yang beralamat di Desa Plalangan

Kecamatan Gunungpati yang mana sebelumnya tim pengabdian telah berkoordinasi dengan Ketua Kelompok UMKM yakni Bapak Kusnadi untuk dapat menyediakan tempat guna dilakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait dengan pentingnya pendaftaran merek.

Peserta dalam sosialisasi tersebut sejumlah 20 orang, mayoritas adalah ibu-ibu yang mana daerah tersebut memiliki potensi berupa usaha kecil pembuatan keripik singkong, gula kacang, telur asin, ketela frozen, timus frozen, aneka tepung berbahan baku umbi-umbian.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada peserta, selain itu juga dilakukan pemberian motivasi, pendampingan dan fasilitasi biaya untuk mendaftarkan merek.

Para peserta serius mengikuti kegiatan hingga selesai. Materi berisi tentang kesadaran pentingnya pendaftaran merek dagang dari aspek ekonomi dan hukum yang kemudian peserta diberikan pendampingan dalam pengisian formulir pendaftaran merek serta pendampingan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Dirjen Kekayaan Intelektual.

Peserta antusias untuk bertanya seputar perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya apabila telah didaftarkan. Terdapat juga beberapa peserta yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya. Namun karena keterbatasan perangkat, packaging produk, legalitas usaha maka yang bersedia mendaftarkan merek hanya 1 orang yakni Ibu Sri Sukanti pemilik merek Griya KetelaQu yakni produk ketela yang diolah menjadi bahan makanan siap makan dimana proses pengawetannya dengan cara difrozen sehingga apabila akan dikonsumsi tinggal menggoreng pada minyak panas.

Tahap ketiga yakni tahap pendampingan pendaftaran merek dilakukan oleh tim pengabdian dengan cara mendampingi pengisian formulir pendaftaran, meminta syarat-syarat pendaftaran dari pelaku usaha, memberi masukan terkait pencetakan etiket merek hingga mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Proses ini dilakukan secara bertahap dan penuh ketelitian karena terdapat kesalahan administrasi mengakibatkan berkas permohonan dikembalikan. Setelah merek diajukan permohonan agar terdaftar maka diperlukan waktu kurang lebih 2 Tahun untuk mendapatkan sertifikat merek yang disebut dengan istilah merek granted. Meskipun ada jeda waktu untuk menunggu

hingga merek yang didaftarkan granted namun merek yang telah diajukan permohonan pendaftaran tersebut telah dilindungi oleh Undang-undang sehingga apabila terdapat pihak lain yang dengan sengaja mendompleng merek tersebut maka pemilik merek dapat memproses secara hukum.

Dokumentasi Pelaksanaan

Pengabdian

- Pra Kondisi





- Pendampingan



- Pelaksanaan Kegiatan



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA APPLICATION FORM OF TRADEMARK REGISTRATION OF INDONESIA			
Data Pemohonan (Applicant) Nomor Urut Peng: 001210000001 Nomor Pendaftaran: 000001000001		Tanggal: 2018-08-17 Periode Pendaftaran: 01/08/2018 - 31/07/2019 Nama Pemohonan: NAMA DUNGGAL (UMKM) Jenis Pemohonan:	
Identifikasi Merek (Description of Mark)			
Nama Merek: JENIS KETELAPU Jenis Merek: JENIS KETELAPU + Tanpa Sifat Masing: Merek, Sifat, Pola dan Pola Ciri:		Elemen Gambar:	
Pemohon (Applicant)			
Nama (Name): Alamat (Address): No. Telp.: No. Faksimili: No. Handphone:		Surel/Email (Email/Phone): No. Telepon:	
Data Barang/Jasa (Class of Goods / Services)			
Nama: JENIS BAKANGKUS (Description of Goods/Services) Kelas: 30 Anda mohonkan hak atas setiap satu merek, sehingga satu saja, tidak boleh, munggal, tidak, dan			
Data Prioritas (Priority Date)		Tanggal (Date)	
Negara (Country): Nomor (Number): Tanggal (Date):		Nama (Name): Alamat (Address): Surel/Email (Email/Phone):	
Penyidik (Examination)			
Alamat: 01210 Kode Pos: 50132 Kantor: Kantor Pendaftaran Merek Gedung:			
Jakarta, 2018-08-17 Periode: 01/08/2018 - 31/07/2019 Aplikasi / Pendaftaran:			

SIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam tiga tahapan, meliputi: (i) Tahap Pra Kondisi; (ii) Tahap Pelaksanaan; dan (iii) Tahap Pendampingan. Diseminasi ini secara umum efektif dan tepat sasaran, di mana para peserta serius mengikuti kegiatan hingga selesai.
2. Materi tentang penguatan pemahaman pentingnya pendaftaran merek beserta akibat hukum dan keuntungan secara ekonomi mampu menyadarkan peserta hingga terdapat peserta yang bersedia mendaftarkan merek yang dimiliki

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual

Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik di Negara-negara ASEAN*, Jakarta : Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung : PT. Alumni.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek